

Penyuluhan Hukum Terkait Kebijakan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

¹ Sri Siti Munalar, ² Surya Oktarina

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: srimunalar12@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics according to Article 1 number 1 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause dependence which is distinguished into groups as attached to this Law. Narcotics trafficking has become a buying and selling market that has a very rapid development in Indonesia, therefore the application of the death penalty is needed to overcome this. Death convicts in Law Number 1 Year 2023 concerning the Criminal Code will undergo a probation period of 10 (ten) years with the intention of paying attention to the defendant's remorse and there is hope to improve himself and the defendant's role in the criminal offence. This death penalty with probation period must be stated in the court decision. If the convict during the 10 (ten) years probation period shows commendable attitude and behaviour, then the death penalty can be changed into life imprisonment by Presidential Decree after obtaining consideration from the Supreme Court. This life imprisonment is calculated since the Presidential Decree is enacted. The method of the activity used is that after the community is given counselling, a question and answer session and discussion related to the material presented is opened so that the participants can better understand in depth related to the counselling material presented. The objectives of the Community Service Programme (PKM) related to the counselling of Narcotics Policy Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in Babakan Village, South Tangerang are: 1. Understand more precisely the sanctions for narcotics abuse in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. 2. Fostering the role of active community fibre in obtaining assistance to prevent drug abuse. 3. Provide enlightenment and motivation to students at Negeri 59 Vocational High School in South Jakarta. that the impact of drug abuse is very serious for the future of the nation. By holding this community service programme, it can help the community to better understand the regulations and sanctions related to legal actions that will be taken against perpetrators and victims of domestic violence. This community service programme also provides counseling on criminal law policy regarding future narcotics crimes related to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), especially regarding the imposition of the death penalty is still regulated and needed in the Criminal Code even though the death penalty in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code does not become a principal punishment and switches to an alternative punishment. Death convicts in Law Number 1 Year 2023 concerning the Criminal Code will undergo a probation period of 10 (ten) years with the intention of paying attention to the defendant's remorse and there is hope to improve himself and the defendant's role in the criminal offence. This death penalty with probation period must be stated in the court decision. If the convict during the 10 (ten) years probation period shows commendable attitude and behaviour, then the death penalty can be changed into life imprisonment by Presidential Decree after obtaining consideration from the Supreme Court. This life imprisonment is calculated since the Presidential Decree is enacted. Abstract in justified paragraphs, Times New Roman, 10 pt, italic, single-spaced, written in English, one full column, maximum 300 words, containing the essence of the entire writing regarding the introduction, objectives, methods, and results of the research / PKM briefly.

Keywords: Law, Narcotics, Death Penalty.

ABSTRAK

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Peredaran narkotika menjadi pasar jual beli yang memiliki perkembangan amat pesat di Indonesia, oleh karena itu penerapan hukuman mati sangat diperlukan guna menanggulangi hal tersebut. Terpidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan maksud dapat memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika terpidana selama masa

percobaan 10 (sepuluh) tahun tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup ini dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Metode kegiatan yang digunakan adalah setelah kepada masyarakat diberikan penyuluhan, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab dan diskusi terkait dengan materi yang disajikan agar para peserta dapat lebih memahami secara mendalam terkait dengan materi penyuluhan yang disajikan. Tujuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Terkait dengan penyuluhan Kebijakan Narkotika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Kelurahan Babakan, Tangerang Selatan antara lain : 1. Memahami lebih tepat sanksi-sanksi penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. 2. Menumbuhkan peran seras masyarakat yang aktif dalam mendapatkan bantuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. 3. Memberikan pencerahan dan motivasi kepada siswa-siswi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Negeri 59 di Jakarta Selatan. bahwa dampak penyalahgunaan narkotika sangatlah serius bagi masa depan bangsa. Dengan diadakannya program pengabdian masyarakat ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami peraturan-peraturan dan sanksi sanksi terkait tindakan hukum yang akan diambil terhadap pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Program pengabdian masyarakat ini juga memberikan penyuluhan tentang Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai penjatuhannya putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP meskipun pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan maksud dapat memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup ini dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Abstrak dalam paragraf justified, Times New Roman, 10 pt, italic, satu spasi, ditulis dalam bahasa Inggris, satu kolom penuh, maksimum 300 kata, mengandung intisari dari seluruh tulisan mengenai pendahuluan, tujuan, metode, dan hasil penelitian/pkm secara singkat. Abstrak dalam paragraf rata kiri kanan, Times New Roman, 10 pt, satu spasi, ditulis dalam bahasa Indonesia, satu kolom penuh, maksimum 300 kata, mengandung intisari dari seluruh tulisan mengenai pendahuluan, tujuan, metode, dan hasil penelitian/pkm secara singkat.

Kata Kunci: Hukum, Narkotika, Hukuman Mati.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dikenal dengan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata materiil dan spiritual. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim tentang tindak pidana narkotika. Tetapi dalam kenyataannya, semakin intensif yang dilakukan aparat penegak hukum semakin meningkat pula peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika tersebut. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹

Penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tatanan empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukan dan dapat mengakibatkan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik

¹ Pasal 1 angka 1 “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

maupun psikis.² Orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba/psikotropika disebut sebagai pengedar narkoba. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkoba/psikotropika.³

Peredaran narkoba menjadi pasar jual beli yang memiliki perkembangan amat pesat di Indonesia, berdasarkan data hasil survei BNN untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam paparannya, ada tiga provinsi di Indonesia yang tercatat memiliki kawasan rawan narkoba terbanyak yaitu Sumatera Utara (Sumut) dengan 1.192 kawasan, Jawa Timur (Jatim) 1.162 kawasan, dan Lampung dengan 903 kawasan rawan narkoba.⁴

Ada kecenderungan jumlah pemakai narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Pemakai narkoba tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, tapi juga merambah masyarakat pedesaan. Pemakaian narkoba tidak hanya menyasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemakaian narkoba tidak terbatas pada orang yang berduit saja, bahkan keluarga miskin pun banyak yang memakai narkoba. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman sanksi terhadap penyalahguna narkoba cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai narkoba golongan III, maksimal 2 tahun bagi pemakai narkoba golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pemakai narkoba golongan I. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun. Namun, semua itu tidak menyurutkan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tersebut nampaknya belum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Badan Narkoba Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton.⁵

Terbitnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, didalam ketentuan pidananya terdapat beberapa pasal yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan

² Nugraningsih, Dwi Wuryandari. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* (2023): 81-88.

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-maksimal-bagi-pengedar-narkoba-1t52688677e81e4/>

⁴ <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>

⁵ <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

diancam pidana mati, yaitu Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1). Dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan hati-hati karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia yang merupakan hak hidup setiap individu. Dengan demikian maka diharapkan putusan pidana mati yang dihasilkan lebih proporsional dan dapat diterima oleh terpidana maupun masyarakat. Pidana mati merupakan hukuman tertinggi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

Akan tetapi pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 02 Januari 2023 telah menyingkirkan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif sehingga menuai perhatian di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pidana mati menjadi ancaman alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu, yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara seumur hidup. Pidana mati juga dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh)

Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar pidana mati menjadi opsi terakhir yang dijatuhkan. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebutkan pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini juga mengatur mengenai tindak pidana khusus. Ada 5 (lima) tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini yang dimuat dalam Pasal 598 sampai dengan Pasal 612 yaitu mengenai Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkoba.⁶

Meskipun telah disahkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan diberlakukan pada tanggal 02 Januari 2026. KUHP lama meletakkan pidana mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi. Pengaturan mengenai pidana mati diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer adalah dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Adapun penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya pidana mati dilakukan berdasarkan ketentuan hakim. Peraturan ini merupakan pengaturan terbaru mengenai pidana mati dalam KUHP lama, hal ini dikarenakan pada Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan dengan cara digantung yang dirasa tidak relevan dengan saat ini.

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan maksud dapat memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup ini dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

⁶ Manoppo, Gabrielle Aldy. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Administratum* 12.1 (2023).

Kebijakan ini pada akhirnya menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju adanya pidana mati sebagai alternatif beralasan bahwasanya pidana mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tentunya tidak boleh dilaksanakan apalagi tujuan adanya hukum adalah untuk menertibkan masyarakat. Dari sisi kontra, adanya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati dirasa tidak adil, hal ini dikarenakan seseorang yang dijatuhi putusan pidana mati pastinya telah melakukan tindak pidana yang berat.

Ada beberapa indikator yang bisa menjelaskan betapa ganasnya kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika seperti yang kita ketahui bersama merupakan kejahatan yang dikendalikan sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas, bekerja sangat rapi dan penuh kerahasiaan baik dalam level nasional maupun internasional. Korban kejahatan narkotika pun tidak pandang bulu, artinya semua lapisan masyarakat bisa. Khusus tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 yang berbunyi:

Pasal 609 :

Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

- Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
- Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan 3. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
- Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 610 :

Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan :

- Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
- Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
- Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumurhidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
- Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 611:

Ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika

Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai penjatuhan putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP meskipun pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif. Dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa program study Hukum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “PENYULUHAN HUKUM TERKAIT KEBIJAKAN NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”.

METODE

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari Ilmu Pengetahuan yang bersangkutan sedangkan penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau *research* adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode alamiah. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Metode kegiatan yang digunakan adalah setelah kepada masyarakat diberikan penyuluhan, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab dan diskusi terkait dengan materi yang disajikan agar para peserta dapat lebih memahami secara mendalam terkait dengan materi penyuluhan yang disajikan.

Metode pelaksanaan pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pada tahap persiapan, pengabdian berkoordinasi dengan LP2M serta staf prodi yang bersangkutan tentang rancangan pelaksanaan keseluruhan program pengabdian masyarakat. Pengabdian berkonsultasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) kampus untuk pemantapan ide penyuluhan Hukum dan edukasi masyarakat. Selain itu, pengabdian mengumpulkan informasi mengenai kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memberikan kesempatan kepada pengabdian untuk melakukan observasi. Observasi bertujuan untuk menganalisis permasalahan mitra. Adapun tahapan-tahapan awal yang kami lakukan untuk melakukan penyuluhan meliputi:

1. Survei awal, pada tahap ini dilakukan survei ke belakang wilayah Lengkong Barat, Serpong untuk mendapatkan gambaran demografi di wilayah tersebut.
2. Melakukan pendekatan struktural yaitu kepada kepala Sekolah SMKN 59 Jakarta Selatan. dalam rangka mengumpulkan data-data yang dapat mendukung dilaksanakannya penyuluhan agar penyuluhan yang dilakukan tepat sasaran.
3. Melakukan survei lanjutan untuk menetapkan para peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini khususnya yaitu para siswa siswi yang akan diberikan penyuluhan sekaligus menentukan lokasi diadakannya penyuluhan.
4. Penyusunan bahan dan materi penyuluhan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.
5. Tahapan Pelaksanaan Penyuluhan. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang Hak korban terhadap kasus Narkoba, serta penjelasan-penjelasan mengenai pencegahan penggunaan Narkoba dan menghadapi pengedar, serta advokasi korban penggunaan Narkoba.

Tahap Diskusi

Metode pengabdian dalam penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan yang lain, pengabdian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode tatamuka tujuan untuk tersampaikan apa yang menjadi materi yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh team PKM.

Pengabdian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang atas data dan informasi dilapangan dan dituangkan berbentuk tulisan metode. Penelitian yuridis empiris memiliki makna Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Namun, dalam penelitian ini juga dilakukan dengan metode yuridis empiris, sebagai data pendukung atau sebagai pelengkap dari data sekunder. Pendekatan yuridis empiris dilakukan guna mendapat data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara atau Tanya jawab dengan narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Memberikan ruang untuk melakukan tanya jawab anata tim penyuluh dan peserta terkait dengan Korban pengguna Narkoba, serta advokasinya, dimana aspek hukum menjadi pokok dari penyuluhan ini. Diharapkan dari adanya diskusi ini baik penyuluhan dan peserta akan memperoleh apa yang diharapkan terkait dengan Dampak penggunaan Narkoba dan Hukumannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman mati berkaitan erat dengan hak hidup (the right to life) yang merupakan mahkota HAM. Sebagai kategori non-derogable right, negara dibebankan positive obligation untuk melindungi dan memastikan hak hidup. Terhadap suatu tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat diupayakan pencegahannya. Pencegahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai; pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang dimaksud dengan pencegahan primer adalah pencegahan terhadap orang yang belum pernah menggunakan narkotika. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang dilakukan terhadap orang yang rentan melakukan penyalahgunaan narkotika. Adapun pencegahan tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada orang yang sudah menggunakan atau mempunyai ketergantungan terhadap penggunaan narkotika. Terkait dengan pencegahan yang bersifat sekunder, hal tersebut dimaksudkan agar orang yang pernah menggunakan

zat adiktif tidak terlanjur menjadi ketergantungan terhadap zat adiktif tersebut.⁷ Pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief adalah:⁸

- Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatankejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancamanancaman dari bahaya.
- Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pada saat seseorang tertangkap tangan sedang membawa dan atau menggunakan narkoba, maka pertanyaan besarnya apakah orang tersebut adalah pengedar narkoba atau pengguna narkoba. Sebagai pengedar (pelaku) narkoba tentunya dapat dikenai tindak pidana narkoba, tetapi sebagai pengguna narkoba dapat dilihat dalam perspektif korban narkoba yang berhak untuk memperoleh rehabilitasi⁹ Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk menghindari hukuman mati dalam kasus narkoba:¹⁰

- Reformasi hukum: Masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mereformasi hukum yang berkaitan dengan hukuman mati dalam kasus narkoba. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji ulang kebijakan hukuman mati dan mencari alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani masalah narkoba.
- Peningkatan kesadaran: Pendidikan dan kampanye yang lebih luas tentang bahaya narkoba dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatifnya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih cenderung untuk menghindari penggunaan narkoba dan mengurangi permintaan, sehingga mengurangi peredaran narkoba.
- Pengembangan program rehabilitasi: Pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan program rehabilitasi yang efektif bagi pengguna narkoba. Dengan memberikan kesempatan kepada pengguna narkoba untuk pulih dan kembali berkontribusi pada masyarakat, hukuman mati mungkin tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya solusi.
- Kerja sama internasional: Pemerintah dapat bekerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya untuk mengatasi masalah narkoba secara global. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan dalam penegakan hukum.
- Penghapusan hukuman mati secara keseluruhan: Masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengadvokasi penghapusan hukuman mati secara keseluruhan, termasuk dalam

⁷ Suhada, Dodo. "Distorsi Penegakan Hukum Berupa Disparitas Putusan Tindak Pidana Narkoba Dan Solusi Untuk Mengatasinya." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)* 9.2 (2019): 52-76.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 31.

⁹ Dian Herdian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2) Desember 2018 ISSN 2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online) DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2182>, hlm. 62.

¹⁰ [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Kontroversi%20Penjatuhan%20Hukuman%20Mati%20terhadap%20Tindak%20Pidana%20Narkoba%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20dan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20by%20Bungasan%20Hutapea%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Kontroversi%20Penjatuhan%20Hukuman%20Mati%20terhadap%20Tindak%20Pidana%20Narkoba%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20dan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20by%20Bungasan%20Hutapea%20(z-lib.org).pdf)

kasus narkoba. Penghapusan hukuman mati dianggap sebagai langkah yang lebih manusiawi dan sesuai dengan hak asasi manusia.

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah distorsi penegakan hukum yang disebabkan oleh adanya disparitas putusan tindak pidana narkoba adalah dengan cara menentukan batas bawah dan batas atas tuntutan atau putusan pidana untuk suatu tindak pidana narkoba tertentu yang secara umum sering terjadi berdasarkan putusan sama yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penentuan batas bawah dan batas atas tuntutan atau putusan itu pun harus disertai dengan pengecualian-pengecualian yang mungkin timbul disebabkan oleh sifat yang khas dari suatu kasus tindak pidana narkoba tertentu yang berbeda dengan kasus-kasus lainnya.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkoba dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai penjatuhan putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP meskipun pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan maksud dapat memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup ini dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat yang kami lakukan di SMKN 59 Jakarta Selatan, segenap personal team PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan (Bapak Kepala Sekolah SMKN 59 Jakarta Selatan seberata jajarannya. Semoga dapat berkelanjutan demi pembangunan generasi muda Indonesia pada umumnya, dan SMKN 59 pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Manoppo, Gabrielle Aldy. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Administratum* 12.1 (2023).
- Nugraningsih, Dwi Wuryandari. "Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* (2023)
- Dian Herdian Silalahi, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2) Desember 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2182>,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2013
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-maksimal-bagi-pengedarnarkoba-lt52688677e81e4/>
- <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun2023/>